



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Standar Pelayanan Publik Layanan Kenaikan Pangkat Reguler/Staf/Fungsional

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Karpeg
2. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir
3. Foto copy SKP 2 Tahun terakhir
4. Foto copy Ijazah terakhir / transkrip nilai yang di legakisir oleh Perguruan Tinggi Kepala Sekolah yang bersangkutan.
5. Foto copy SK Pengangkatan Pertama
6. Surat tanda lulus ujian ijazah
7. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir atasan langsung
8. Foto copy petikan Nip Baru
9. Foto copy SK Kenaikan Jabatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat buku penjaminan dan mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat reguler/staf/fungsional
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan usulan Kenaikan Pangkat reguler/staf/fungsional
3. Membuat surat pengantar Usulan Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat reguler/staf/fungsional yg di paraf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sekertaris dan di tandatangani oleh Kepala Dinas kemudian di sampaikan ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang di usulkan di berikan arsip usulan tersebut.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Produk Pelayanan

1. Layanan Kenaikan Pangkat Reguler/Staf/Fungsional

Pengaduan Layanan

- Kantor UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Soppeng, Jalan Samudra, No. 4, Kel. Botto, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng.
- Pengaduan Saran dan Masukan melalui Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha.